

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK MANDIRI YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM LITERASI KEUANGAN, AKSES KEUANGAN, DAN
PENDAMPINGAN UMKM**

NOMOR : JRB.R07/MBR.YGY/0025/2025

NOMOR : B-2626/Un.02/L3/PL.14.01/06/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 Juni 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. ARIYAWAN SUTANTO** Dalam kedudukannya selaku Micro Banking Head (MBH) Distrik Yogyakarta Region 7/Jawa 2 , bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.136/2021 dan Surat Kuasa No JRB.R07/SK.115/2024, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. ABDUL QOYUM** Dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 166.1 Tahun 2024, yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang literasi keuangan, akses keuangan KUR, dan pendampingan UMKM dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bank Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, suatu Badan Usah Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan, yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KESATU**, yang memiliki program literasi keuangan, akses pembiayaan KUR, dan pemberdayaan UMKM.
- (2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta yang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) LPPM UIN Sunan Kalijaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**, yang memiliki fungsi dalam mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM binaan kampus.
- (4) Pelaku UMKM adalah individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, baik yang tergabung dalam program binaan LPPM UIN Sunan Kalijaga maupun masyarakat umum yang menjadi sasaran kegiatan kerja sama ini.
- (5) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada pelaku UMKM yang disalurkan oleh lembaga keuangan, termasuk Bank Mandiri, dengan subsidi bunga dari pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerja Sama antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan literasi keuangan, perluasan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pemberdayaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya sivitas akademika dan masyarakat binaan LPPM UIN Sunan Kalijaga, terhadap pengelolaan keuangan yang bijak, memberikan akses informasi dan fasilitasi pengajuan pembiayaan KUR melalui Bank Mandiri, dan melaksanakan program pendampingan dan pemberdayaan UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

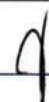
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan, termasuk perencanaan keuangan, manajemen keuangan usaha, dan inklusi keuangan.
- (2) Fasilitas akses pembiayaan usaha melalui skema KUR Bank Mandiri.
- (3) Pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pelaku UMKM.
- (4) Kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan bidang keuangan dan kewirausahaan.
- (5) Kerja Sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Mendapatkan akses untuk mengenalkan program Bank Mandiri yang relevan selama kegiatan Kerja Sama berlangsung.
 - b. Menilai kelayakan usaha peserta binaan dari **PIHAK KEDUA** dalam hal pengajuan KUR sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- c. Menggunakan hasil dokumentasi kegiatan untuk kepentingan pelaporan dan publikasi.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama.
- b. Mendapatkan akses informasi dan data hasil kegiatan yang relevan dengan program Kerja Sama.
- c. Mengusulkan bentuk kegiatan Kerja Sama tambahan yang sesuai dengan tujuan **PARA PIHAK**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Menyediakan materi dan narasumber untuk kegiatan literasi keuangan.
- b. Memberikan informasi dan fasilitasi pengajuan pembiayaan KUR bagi peserta yang memenuhi syarat.
- c. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM yang menjadi bagian dari program Kerja Sama.
- d. Berpartisipasi dalam perumusan dan evaluasi program kegiatan secara berkala bersama **PIHAK KEDUA**.
- e. Menjaga kerahasiaan data peserta dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyediakan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, dan masyarakat binaan untuk kegiatan literasi keuangan dan pendampingan UMKM ke **PIHAK KESATU**.
- b. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.
- c. Berkoordinasi aktif dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- d. Menjaga nama baik dan reputasi **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan Kerja Sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk Kerja Sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

- (1) Peningkatan literasi keuangan kepada sivitas akademika dan masyarakat sekitar melalui pelatihan, seminar, maupun kegiatan edukatif lainnya yang diselenggarakan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penyediaan akses informasi dan fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh **PIHAK KESATU** kepada masyarakat binaan **PIHAK KEDUA**, termasuk pelaku UMKM yang tergabung dalam program pengabdian masyarakat atau inkubasi usaha LPPM UIN Sunan Kalijaga.
- (3) Pelaksanaan program pendampingan UMKM dalam bentuk pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan, digitalisasi bisnis, hingga fasilitasi akses pembiayaan, yang dilaksanakan secara sinergis oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pertukaran data dan informasi yang relevan dalam rangka pelaksanaan program Kerja Sama, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kerahasiaan data.
- (5) Monitoring dan evaluasi bersama secara berkala terhadap pelaksanaan program Kerja Sama untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia, dan tidak diberikan kepada pihak manapun, serta tidak dipublikasikan tanpa izin dari **PARA PIHAK**, serta merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali :
 - a. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2027 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud;
- (5) Dalam hal diketahui dan/ atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama ini akan berakhir sejak diketahui dan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak dan/ atau **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian kerja sama ini baik seluruhnya maupun sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada : kerusuhan, huru hara, pembrontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, petir, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit atau kejadian lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini oleh salah satu pihak sebagai akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya;
- (4) Jika kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 hari kalender atau lebih, maka salah satu dari **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran perjanjian kerja sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bemeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA



ABDUL QOYUM

PIHAK KESATU



ARIYAWAN SUTANTO

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	